



**GUBERNUR MALUKU UTARA**  
**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**  
**NOMOR 42 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan       :       PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU UTARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi;

4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara :
  1. Sekretariat Dinas.
  2. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
  3. Bidang Rehabilitasi Sosial.
  4. Bidang Pemberdayaan Sosial.
  5. Bidang Penanganan Fakir Miskin.
  6. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

## **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 1**

### **Sekretariat**

## **Pasal 6**

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

## **Pasal 7**

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. Pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 8**

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Subbagian Perencanaan dan Program
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 9**

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Pasal 10**

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Pasal 11**

Subbagian Perencanaan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi perencanaan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan norma, prosedur dan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Perencanaan dan Program;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- d. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan dan Program; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

#### **Pasal 13**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

#### **Pasal 14**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

#### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 16**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 3**

#### **Bidang Rehabilitasi Sosial**

## **Pasal 17**

Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

## **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 19**

Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 4**

#### **Bidang Pemberdayaan Sosial**

## **Pasal 20**

Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil, Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Izin Pengumpul Sumbangan dan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan izin pengumpul sumbangan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan izin pengumpul sumbangan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan izin pengumpul sumbangan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan izin pengumpul sumbangan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 22**

Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 5**

#### **Bidang Penanganan Fakir Miskin**

### **Pasal 23**

Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 5, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penanganan Fakir Miskin Pedesan, Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau–Pulau Kecil dan Perbatasan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang–undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

#### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan fakir miskin pesisir, pulau – pulau kecil dan perbatasan;
- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan fakir miskin pesisir, pulau – pulau kecil dan perbatasan;
- c. menyiapkan bimbingan teknis di bidang penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan fakir miskin pesisir, pulau – pulau kecil dan perbatasan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 25**

Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### **BAB III**

#### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)**

#### **Pasal 26**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

### **BAB IV**

#### **ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Eselonisasi**

#### **Pasal 27**

- (1) Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 28**

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

**BAB V**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA**

**Bagian Kesatu**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 29**

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. Ketua Tim; dan
  - b. Anggota Tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

**Bagian Kedua**  
**Jabatan Pelaksana**

**Pasal 30**

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan :
  - a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaannya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
  - b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaannya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Sosial Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 31**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 32**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 35**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 27 Desember 2021

**GUBERNUR MALUKU UTARA**



**ABDUL GANI KASUBA**

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 27 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**




**SAMSUDDIN ABDUL KADIR**

**(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 41)**

**LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL  
PROVINSI MALUKU UTARA.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL  
PROVINSI MALUKU UTARA**



**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**ABDUL GANI KASUBA**